

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa perubahan dalam susunan organisasi dan lokasi kantornya. Sebelum tahun 1982 hanya ada satu instansi pemerintah ditingkat provinsi yang mengurus sistem pendidikan di Jawa Tengah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Ki Mangunsarkoro, Semarang Selatan. Kemudian terdapat satu instansi lagi yang juga mengurus pendidikan di Jawa Tengah yaitu Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil P dan K) Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Pemuda 134 Semarang, Pada tahun 2001 terdapat kebijakan pemerintah yang menggabungkan kedua instansi ini menjadi satu instansi dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Instansi ini berkantor di Jl. Pemuda 134 Semarang, karena terjadi penggabungan dua instansi kantor di Jl. Pemuda 134 ini tidak mencukupi untuk menampung pegawai yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menggunakan kantor Departemen Penerangan di Jl. Pemuda 136 Semarang.

Pada tahun 2003 juga terdapat perubahan susunan organisasi dengan terbitnya PP no. 8 tahun 2003 yang menolak dan menyederhanakan susunan organisasi dinas. Setelah berbagai perubahan tersebut pada tahun 2008 terjadi

perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa tengah menjadi Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah berkantor di Jl. Pemuda 136 Semarang, sedangkan Dinas Pendidikan Jawa tengah berkantor di Jl. Pemuda 134.

Pada tahun 2016 terdapat perubahan lagi susunan organisasi dengan terbitnya PP no 18 tahun 2016. Mengingat Kebudayaan merupakan bagian dari instrumen pendidikan dan sebaliknya pendidikan juga merupakan instrument untuk pelestarian kebudayaan, maka pendidikan diintegrasikan dengan kebudayaan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menampung aspirasi daerah yang pernah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah terbitnya peraturan tersebut pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa tengah yang berkantor di Jl. Pemuda 134 sampai sekarang.

## **2.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

### **A. Visi**

Pendidikan Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif, dan cinta tanah air, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan profesional yang menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

## **B. Misi**

1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan.
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Mewujudkan insan pendidikan yang berkepribadian patriotis.
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien
5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan nasional.

## **2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

### **1. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas dan relevan pendidikan dalam rangka daya saing sumber daya manusia menghadapi tantangan global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mewujudkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- d. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggaraan pendidikan.

- e. Memperkuat kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.


## **2. Sasaran**

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Menengah
- d. Pendidikan Non Formal
- e. Pendidikan Khusus
- f. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- g. Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Fasilitas Perguruan Tinggi
- i. Pendidikan Berkelanjutan

### **2.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

Gambar 2.1

## Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

## **2.5 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Sub Bagian Program.

C. Bidang Pembinaan SMA, membawahi:

1. Seksi Kurikulum.
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
3. Seksi Kesiswaan.

D. Bidang Pembinaan SMK, membawahi:

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
3. Seksi Kesiswaan

E. Bidang Pembinaan DIKSUS, membawahi:

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
3. Seksi Kesiswaan

F. Bidang Pembinaan Kebudayaan, membawahi:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
2. Seksi Sejarah dan Tradisi
3. Seksi Kesenian

G. Bidang Ketenagaan DIKBUD, membawahi:

1. Seksi PTK SMA
2. Seksi PTK SMK
3. Seksi Tenaga Kebudayaan dan Pddk Khusus

H. Satuan Pendidikan

I. Kelompok Jabatan Fungsional

J. UPT Dinas\*

## **2.6 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Dasar:**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

1. Melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan urusan pengembangan, promosi, dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengembangan penilaian kinerja, urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama., publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan kebudayaan.

## **2.7 Bentuk-bentuk Pelayanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk memberikan pelayanan kepada tenaga kependidikan SMA, SMK, dan SLB seluruh Jawa Tengah dan staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya adalah:

1. Cuti
2. Penegrian
3. Bantuan Pendidikan
4. Satya Lencana
5. Non ASN
6. Kasus
7. Pembekalan ASN
8. FIP (Formulir Isian Pegawai)
9. Pensiun
10. Gaji berkala
11. Inpassing
12. Ralat SK
13. Surat Tugas

14. Mutsi Pegawai
15. Kenaikan Pangkat
16. Karis/karsu (kartu istri/kartu suami)
17. Karpeg (kartu pegawai)
18. Tugas Belajar dan Ijin Belajar
19. Ujian Dinas dn Ujian Penyesuaian Ijazah
20. Penggunaan Gelar
21. Dana Sosial